



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 11 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dengan wali nikah yaitu wali hakim bernama XXXXX dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama XXXXX, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama mana pun.
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda enam anak sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama tiga bulan, kemudian berpindah tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Singkawang Tengah.
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol,
 - b. Tergugat sering mengungkit apa yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat,
 - c. Keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik leher Penggugat, Tergugat menikam Penggugat menggunakan pisau dapur, Tergugat sering mencaci maki, dan Tergugat merusak barang disekitar seperti melempar rice cooker.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan Juni tahun 2019 yang di sebabkan Tergugat kecanduan mengkonsumsi minuman beralkohol.
9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat dan Tergugat pergi dari Kos dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Kos milik Botak di Jalan XXXXX, Kota

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Manggis, RT 026, RW 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

10. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat ada satu kali datang menemui Penggugat untuk mengajak rujuk tetapi Penggugat menolak, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2017 di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 31 Mei 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX, tanggal 08-10-2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor XXXXX tanggal 18-10-2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazege/en*, kemudian diberi kode (P.2).
3. Fotokopi surat keterangan Nomor XXXXX, atas nama Penggugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 9 Mei 2022. Alat bukti surat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. SAKSI 1 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2017 rumah Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi Wali dari Penggugat sekaligus penghulu adalah saksi sendiri karena ditujuk oleh Penggugat, disebabkan ayah kandung Penggugat beragama telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab Penggugat yang beragama Islam.
- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat mahar namun saksi lupa dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan sama-sama Islam.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak lain yang keberatan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2017 rumah Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi Wali dari Penggugat adalah wali hakim bernama XXXXX, dikarenakan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab yang bergama Islam.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Penghulu yang bernama XXXXX.
- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX dan XXXXX.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas dibayar tunai yang beratnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan sama-sama Islam.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumas kos di Kelurahan Roban.
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minumam beralkohol.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik serta selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan.

III. SAKSI 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Medan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumas kos di Kelurahan Roban.
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi minumam beralkohol.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik serta selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada tanggal 27 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri dengan wali nikah yaitu wali hakim yang bernama XXXXX dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama XXXXX dengan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai, saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka, karenanya Penggugat memohon agar akad pernikahan tersebut diitsbatkan (ditetapkan keabsahannya). Dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering mengungkit apa yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada awal bulan Juni tahun 2019 yang disebabkan Tergugat kecanduan mengkonsumsi minuman beralkohol, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal tanpa pernah berkumpul lagi serta pula tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat terhadap bukti-bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang. Dengan demikian, maka bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat atas nama Eniati) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.3 telah memenuhi syarat formil maupun materil bukti surat dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat, namun tetap harus dibuktikan terkait sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan Isbat nikah/pengesahan nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni terkait rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta alasan Penggugat untuk bercerai sebagaimana

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa di samping itu saksi I dan saksi II sama-sama mengetahui bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri di rumah Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dengan wali nikah yaitu wali hakim sekaligus sebagai penghulu yang bernama XXXXX dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab yang beragam Islam, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dan ada mahar dibayar tunai serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan serta masing-masing beragama Islam, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, relevan dan berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian telah pula memenuhi persyaratan materil, dan karenanya telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi II sama-sama mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Mei 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dan sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik serta selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, relevan dan berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian telah pula memenuhi persyaratan materil, dan karenanya telah memenuhi persyaratan saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan saksi I, saksi II, dan saksi III terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 27 Juli 2017, di rumah Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali dari Penggugat adalah wali hakim yang bernama XXXXX dikarenakan wali nasab Penggugat tidak ada yang beragama Islam, dengan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki larangan untuk menikah, seperti hubungan darah, hubungan sesusuan serta masing-masing beragama Islam.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun akhir bulan Mei tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang petitum Penggugat sebagai berikut:

A. Mengenai Isbat Nikah

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2 (dua), yaitu agar disahkan (diisbatkan) pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang "wali" nikah Penggugat yaitu XXXXX dalam pernikahan tersebut karena wali nasab Penggugat tidak ada yang beragama Islam.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab telah diatur pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi: “*Bagi Calon mempelai wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya yang tidak memenuhi syarat atau mafqud atau **berhalangan** atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim*”. .-

Menimbang, bahwa kalimat “...**dapat dilangsungkan dengan wali hakim**”. Kata “**dapat**” itu bersifat alternatif, bukan bersifat imperatif yang berarti, bahwa pernikahan itu bisa atau boleh langsung dengan wali hakim atau boleh juga dengan wali yang lainnya, yakni wali *muhakam*—seseorang yang diangkat sebagai wali nikah oleh calon mempelai wanita karena tidak ada wali nasab.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Kitab Al-Asybah Wan Nazdaair dan Kitab Fiqh Sunnah, lalu pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis sebagai berikut :-

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hlm. 337 berbunyi :-

لو طلبت ولم يجبه القاضي فالأقرب أن لها ان تحكم عدلا يزوجه من الضرورة
حيث لم يكن حاكم يرى ذلك لئلا يؤدي الى الفساد .

Artinya: “*Kalau wanita memohon agar dikawinkan, sedangkan sulthan tidak meluluskannya, maka jalan yang paling singkat wanita tersebut mengangkat hakim (muhakam) orang yang adil agar mengawinkannya dengan calon mempelai laki-laki karena darurat. Jalan tersebut dapat ditempuh apabila tidak ada hakim yang mau menikahkannya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan (perzinahan)*”.

2. Kitab Fiqhu Sunnah Jilid 2 hlm. 90, Imam Syafi'i berpendapat :

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فقلت أمرها
رجلاً حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bahwa apabila dalam masyarakat terdapat wanita yang tidak punya wali, lalu ia mewakilkannya kepada seseorang laki-laki (muhakam) untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim (muhakam). Dan orang yang diangkat hakim (muhakam) sama kedudukannya dengan Hakim (sulthan) itu sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat ketika akan melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat telah mengangkat XXXXX sebagai wali nikah (wali muhakam), menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, oleh karenanya Syafi'i, perkara *a quo* adalah wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 08 Juni 2018 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan **sah**.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Tergugat beragama Islam, berstatus Perjaka dan Penggugat juga beragama Islam dan berstatus janda serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23.

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وبقيل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017.

B. Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 (tiga), yaitu agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2017 di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (Empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2022/PA.Skw



Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	415.000,00